Website Justitiable: https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE
Jurnal Justitiable 8 (1), Juli 2025, Pages 119-136

Reformasi Konsep *Heat of Passion*: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan

Zul Khaidir Kadir[1], **Nur Fadhilah Mappaselleng**[2]
Universitas Muslim Indonesia
zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract

The concept of heat of passion in criminal law has developed as a form of recognition of extreme emotional conditions that can reduce the criminal responsibility of the perpetrator, especially in cases of murder. Although this doctrine is historically rooted in the common law system and has been adopted in various legal systems, its relevance in the modern legal context is debatable. Changes in social values, technological advances, and demands for legal certainty and substantive justice challenge the validity of the application of heat of passion as a partial defense. This study aims to review the validity and normative structure of heat of passion, emphasizing the need for reformulation of the elements of provocation and loss of control to be more adaptive to the contemporary context. This study uses normative research using a comparative approach. The results of the study indicate that ambiguity of definition, inconsistency of application, and gender bias are the main weaknesses in the application of this doctrine. Therefore, a new evaluative framework is needed that is more objective, inclusive, and based on restorative justice. This reformulation is expected to ensure that criminal law remains relevant in providing protection for victims, enforcing individual accountability, and reflecting progressive values in a modern legal society.

Keywords: *Criminal Liability; Heat of Passion; Murder; Provocation.*

Abstrak

Konsep *heat of passion* dalam hukum pidana berkembang sebagai bentuk pengakuan terhadap kondisi emosional ekstrem yang dapat mengurangi tanggung jawab pidana pelaku, khususnya dalam kasus pembunuhan. Meskipun doktrin ini historisnya berakar pada sistem *common law* dan telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum, relevansinya dalam konteks hukum modern menimbulkan perdebatan. Perubahan nilai sosial, kemajuan teknologi, serta tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan substantif menantang validitas penerapan *heat of passion* sebagai pembelaan parsial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang validitas dan struktur normatif *heat of passion*, dengan menekankan perlunya reformulasi terhadap unsur provokasi dan kehilangan kendali agar lebih adaptif terhadap konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. ambiguitas definisi, inkonsistensi penerapan, dan bias gender menjadi kelemahan utama dalam penerapan doktrin ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka evaluatif baru yang lebih objektif, inklusif, dan berbasis keadilan restoratif. Reformulasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, menegakkan akuntabilitas individu, serta mencerminkan nilai-nilai progresif dalam masyarakat hukum modern.

Kata kunci: Heat of Passion; Pembunuhan; Pertanggungjawaban Pidana; Provokasi.

Pendahuluan

Hukum pidana modern dibangun di atas asas tanggung jawab individual, rasionalitas, dan keadilan substantif. Dalam prinsip dasar tersebut, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh dan disertai niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, dalam banyak sistem hukum, terdapat mekanisme untuk membedakan antara tindakan yang lahir dari niat jahat dengan tindakan yang terjadi karena kehilangan kendali akibat kondisi emosional ekstrem. Salah satu bentuk mekanisme tersebut adalah pengakuan terhadap konsep *heat of passion* sebagai alasan pengurangan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana pembunuhan. Secara teoritis, *heat of passion* mengakui keterbatasan manusia dalam menghadapi situasi yang sangat memprovokasi secara emosional, sehingga menjustifikasi pengurangan derajat kesalahan pelaku (Johnston, 2022).

Dalam berbagai sistem hukum *common law*, konsep *heat of passion* diformulasikan melalui doktrin *provocation* atau *loss of control*. Konsep ini menekankan bahwa pelaku bertindak impulsif karena provokasi yang secara objektif cukup kuat untuk menggoyahkan kontrol emosional individu rasional. Di Inggris, reformasi melalui *Coroners and Justice Act* 2009 memperjelas bahwa kehilangan kendali harus terjadi secara tiba-tiba, dan reaksi pelaku tidak boleh didasarkan pada niat balas dendam. Di Jerman, Pasal 213 StGB memberikan pengurangan pidana bagi pelaku yang bertindak di bawah tekanan emosi mendalam akibat perilaku provokatif. Norma-norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum berusaha menyeimbangkan antara pengakuan terhadap kondisi psikologis pelaku dan tuntutan keadilan dalam pemidanaan.

Namun, dalam praktiknya, terjadi kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pengurangan tanggung jawab pidana karena *heat of*

passion dengan realitas penerapannya di pengadilan. Salah satu persoalan utama adalah ambiguitas definisi dan elemen normatif yang membentuk konsep tersebut. Tidak terdapat batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "provokasi yang memadai" dan sejauh mana kehilangan kendali dapat dibenarkan sebagai alasan pengurangan pidana. Ketidakjelasan ini menyebabkan inkonsistensi dalam penilaian yudisial dan membuka ruang subjektivitas yang besar dalam pertimbangan hakim.

Realitas lain yang menunjukkan kesenjangan norma dengan praktik adalah munculnya provokasi non-fisik akibat perkembangan teknologi informasi. Kasus-kasus yang melibatkan provokasi daring, penghinaan di media sosial, atau penyebaran informasi pribadi sering kali tidak memenuhi syarat provokasi secara tradisional, meskipun dampak psikologisnya dapat sama atau bahkan lebih besar. Sistem hukum pidana belum memiliki kerangka evaluasi yang memadai untuk menilai kehilangan kendali yang dipicu oleh rangsangan digital, sehingga pengadilan kesulitan menerapkan konsep ini dalam konteks dunia digital yang semakin dominan.

Lebih jauh, penerapan doktrin *heat of passion* kerap dikritik karena memperkuat bias gender dan ketimpangan kekuasaan dalam hubungan personal. Laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap pasangan dengan alasan perselingkuhan atau pelanggaran "kehormatan" sering kali memperoleh pengurangan hukuman, sedangkan perempuan yang bertindak dalam situasi kekerasan domestik justru tidak dianggap memenuhi syarat kehilangan kendali karena tindakannya dinilai tidak spontan. Hal ini mencerminkan standar ganda dalam hukum pidana, di mana pengalaman emosional perempuan dan ketimpangan struktural yang mereka hadapi kurang diakomodasi secara adil.

Dari ketimpangan antara norma dan praktik tersebut, muncul pertanyaan hukum yang mendasar yaitu apakah doktrin *heat of passion* masih dapat dijadikan dasar pengurangan tanggung jawab pidana

dalam konteks sosial dan teknologi modern, dan bagaimana batasan normatifnya harus dikonstruksikan agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan gender? Pertanyaan ini mencakup dua dimensi, yakni kebutuhan untuk merumuskan ulang elemen provokasi dan kehilangan kendali secara normatif, serta mendesain standar penerapan yang dapat diukur secara objektif tanpa mengabaikan keragaman pengalaman emosional pelaku dan perlindungan terhadap korban.

Selain itu, ketidakkonsistenan penerapan doktrin ini dalam praktik yudisial memperlihatkan pentingnya formulasi instrumen hukum yang mampu menjamin kesetaraan antar perkara. Apabila pengurangan pidana karena kehilangan kendali diberikan tanpa kriteria yang jelas, maka sistem hukum akan kehilangan kemampuannya untuk menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, perumusan kembali konsep *heat of passion* menjadi penting, bukan semata-mata untuk menjawab kebutuhan teoretis, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial yang adil dan akuntabel.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan doktrin *heat of passion* dengan prinsip-prinsip hukum modern yang menekankan keadilan, kepastian, dan kesetaraan. Dalam konteks hukum Indonesia yang belum secara eksplisit mengatur konsep ini, pembaruan normatif menjadi semakin krusial agar putusan pengadilan tidak semata-mata mengandalkan interpretasi subjektif. Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis terhadap perumusan standar yuridis dalam pengadilan pidana, serta implikasi sosial dalam mendorong perlindungan yang lebih berimbang antara pelaku dan korban, khususnya dalam perkara kekerasan berbasis relasi kuasa.

Kajian-kajian sebelumnya telah membahas *heat of passion* dalam perspektif doktrinal maupun yurisprudensial, tetapi sebagian besar berfokus pada studi kasus di yurisdiksi *common law* atau tidak menyentuh secara

mendalam kebutuhan reformulasi normatif di tengah perkembangan sosial dan teknologi digital. Celah ilmiah ini menunjukkan kurangnya pembahasan komprehensif mengenai bagaimana seharusnya elemen-elemen normatif *heat of passion* dikonstruksi ulang untuk mengakomodasi realitas kontemporer dan memastikan perlakuan hukum yang adil bagi semua pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kembali konsep *heat of passion* sebagai dasar pengurangan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana pembunuhan, dengan menekankan penyusunan elemen provokasi dan kehilangan kendali yang objektif, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan sosial dan teknologi modern. Kontribusi akademiknya terletak pada penyediaan kerangka normatif baru yang dapat memperkuat konsistensi penerapan hukum pidana, sementara kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi yuridis yang dapat diadopsi dalam perumusan kebijakan hukum pidana nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan *(library research)*, lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Heat of Passion sebagai Reduksi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan

Dalam doktrin hukum pidana, *heat of passion* merujuk pada keadaan emosional ekstrem yang membuat seseorang kehilangan kendali dan melakukan tindak pidana, biasanya pembunuhan, secara impulsif tanpa perencanaan (Weiss, 2023). Doktrin tersebut membedakan pembunuhan spontan akibat provokasi dari pembunuhan berencana dengan niat jahat, Konsep tersebut didasarkan pada pandangan bahwa manusia dapat bertindak di luar batas kewajaran saat menghadapi situasi yang memicu kemarahan, kekecewaan, atau penderitaan emosional berat. Hukum pidana mengakomodasi kelemahan manusiawi tersebut dengan mengurangi derajat kesalahan pelaku, meskipun tindakannya tetap dianggap melawan hukum.

Istilah *heat of passion* pertama kali berkembang dalam sistem hukum *common law*, terutama dalam kasus pembunuhan yang melibatkan provokasi serius. Doktrin tersebut mencakup dua elemen utama: provokasi yang signifikan dan kehilangan kendali (Bergelson, 2021). Provokasi tidak hanya mencakup tindakan biasa, tetapi juga situasi yang secara substansial memengaruhi psikologis pelaku hingga reaksinya dianggap wajar berdasarkan standar umum manusia. Misalnya, menemukan pasangan berselingkuh atau mengalami penghinaan berat dapat dianggap sebagai provokasi yang memadai. Namun, tidak semua provokasi diterima. Penilaian dilakukan berdasarkan standar objektif untuk menentukan apakah situasi tersebut cukup untuk membangkitkan kemarahan yang wajar pada seseorang dengan kendali diri normal.

Unsur kedua adalah kehilangan kendali atas diri. Pelaku bertindak impulsif tanpa pertimbangan rasional, tetapi tetap dalam keadaan sadar. Kehilangan kendali harus bersifat sementara dan langsung akibat provokasi yang dialami. Jika terdapat waktu jeda *(cooling-off period)* yang cukup antara provokasi dan tindakan, pelaku dianggap telah memiliki kesempatan

untuk memulihkan kendali emosional. Dalam kasus seperti itu, *heat of passion* tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meringankan hukuman (Patrick & Lieberman, 2017).

Dalam teori hukum pidana, *heat of passion* sering dikaitkan dengan konsep "kehilangan penguasaan diri" *(loss of self-control)* yang menekankan bahwa tindakan pelaku tidak didorong oleh niat jahat *(malice aforethought)* (Sullivan et al., 2021). Namun, kehilangan kendali bersifat sementara dan situasional, bukan karena ketidakwarasan atau gangguan mental. Pelaku sadar akan tindakannya, tetapi emosi yang meluap-luap mengesampingkan pertimbangan logisnya. Oleh karena itu, dalam banyak yurisdiksi, pembunuhan akibat *heat of passion* sering kali dikategorikan sebagai pembunuhan tingkat kedua atau pembunuhan sukarela *(voluntary manslaughter)*, yang memungkinkan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan berencana (Rosenberg, 2020).

Dalam hukum *common law*, terutama di Inggris dan Amerika Serikat, doktrin tersebut telah mengalami reformasi. Di Inggris, *Homicide Act 1957* mengatur doktrin *"provocation,"* yang kemudian digantikan oleh *Coroners and Justice Act 2009*. Undang-undang baru tersebut memperkenalkan konsep *loss of control*, dengan dua syarat utama, yaitu provokasi harus cukup serius untuk memicu reaksi *reasonable person,* dan kehilangan kendali tidak boleh didasarkan pada motif balas dendam atau tindakan yang direncanakan. Di Amerika Serikat, *heat of passion* sering digunakan untuk mengurangi dakwaan dari pembunuhan berencana menjadi *voluntary manslaughter*. Meskipun pengadilan di AS lebih fleksibel dalam menilai provokasi, hubungan kausal antara provokasi dan tindakan tetap menjadi elemen penting yang harus dibuktikan.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, konsep serupa memiliki istilah dan pendekatan berbeda, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Di Jerman, Pasal 213 *Strafgesetzbuch (StGB)* mengatur pengurangan

hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam keadaan emosi mendalam akibat provokasi. Pendekatan tersebut menekankan hubungan langsung antara provokasi dan tindakan, dengan penilaian berdasarkan norma objektif. Di Prancis, istilah *crime passionnel* merujuk pada pembunuhan yang dilakukan akibat dorongan emosional, terutama dalam hubungan pribadi atau keluarga. Namun, baik Jerman maupun Prancis menerapkan standar ketat untuk memastikan bahwa reaksi pelaku benar-benar di luar kendalinya dan tidak bersifat berlebihan.

Di Indonesia, *heat of passion* belum secara eksplisit diatur dalam KUHP, tetapi elemen serupa dapat ditemukan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodweer excess)*. Pasal tersebut memungkinkan pertimbangan faktor emosional dalam meringankan hukuman. Namun, penerapannya bergantung sepenuhnya pada penilaian hakim, yang sering subjektif dan tidak konsisten. Ketidakjelasan mengenai definisi provokasi yang "layak" serta standar kehilangan kendali membuat *heat of passion* tidak memiliki kepastian hukum. Akibatnya, pengadilan kerap menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus serupa, yang merugikan prinsip keadilan.

Konsep *heat of passion* dalam hukum pidana berakar pada pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk emosional dapat bertindak di luar kendali rasionalnya. Hukum, yang bertujuan mengatur perilaku manusia, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas motif di balik suatu tindakan. Pengakuan terhadap *heat of passion* mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara keadilan yang proporsional, toleransi terhadap kelemahan manusiawi, dan perlindungan masyarakat. Tindakan yang dilakukan dalam keadaan *heat of passion* diakui sebagai akibat dari emosi yang tidak terkendali karena provokasi tertentu. Namun, batasan harus dijaga agar pengakuan terhadap keadaan tersebut

tidak menjadi celah yang merugikan prinsip keadilan bagi korban. Hal ini berhubungan erat dengan perdebatan mengenai moralitas, kebebasan individu, dan kesalahan dalam hukum pidana.

Secara teori, *heat of passion* didasarkan pada prinsip kesalahan dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan derajat kesalahan atau *mens rea* pelaku. Tindakan akibat provokasi emosional tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan secara sadar dan direncanakan. Setiap tindak pidana melibatkan unsur *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat). Dalam konteks *heat of passion*, *mens rea* menjadi titik utama karena emosi ekstrem mengurangi kemampuan pelaku untuk bertindak berdasarkan niat penuh. Kehilangan kendali tidak berarti pelaku tidak menyadari tindakannya, tetapi emosinya mengesampingkan pertimbangan rasional. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tersebut sering dianggap memiliki tingkat kesalahan lebih rendah dibandingkan pembunuhan yang direncanakan.

Pandangan filosofis lain seperti teori moralitas hukum pidana mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengendalikan emosinya. Hal ini sejalan dengan Aristoteles, yang dalam *Nicomachean Ethics* menyatakan bahwa kemarahan adalah respons alami terhadap ketidakadilan atau perlakuan yang melampaui kewajaran. Namun, Aristoteles menekankan bahwa kemarahan hanya dibenarkan jika muncul dalam kondisi, objek, dan intensitas yang tepat. Dalam kerangka tersebut, *heat of passion* dapat dipahami sebagai respons terhadap situasi yang dianggap tidak adil atau memprovokasi perasaan terdalam seseorang. Untuk mencegah penyalahgunaan, hukum harus menetapkan batasan tentang kapan reaksi emosional dapat diterima sebagai alasan pengurangan tanggung jawab pidana.

Landasan lain yang memengaruhi konsep *heat of passion* adalah teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Utilitarianisme

menekankan bahwa tujuan hukum pidana adalah menciptakan kesejahteraan maksimal bagi masyarakat (Rahmatullah, 2021). Hukum harus membedakan antara tindakan impulsif akibat provokasi dan tindakan yang direncanakan secara sadar. Menyamakan keduanya dapat menghasilkan hukuman yang tidak seimbang dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pengakuan terhadap *heat of passion* sebagai alasan pengurangan hukuman menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap sifat emosional manusia (Gregg D, 2017). Namun, keseimbangan harus dijaga agar tidak menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, yang dapat melemahkan fungsi preventif hukum pidana.

Doktrin *heat of passion* juga terkait dengan teori retributif, yang menyatakan bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan moral pelaku. Hukuman dipandang sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap norma hukum dan moral masyarakat. Dalam kerangka retributif, tindakan yang didorong oleh emosi akibat provokasi dianggap memiliki kesalahan moral lebih rendah dibandingkan tindakan yang direncanakan dengan niat jahat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *heat of passion* sebagai alasan pengurangan hukuman adalah bentuk keadilan yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Konsep tersebut berkaitan erat dengan prinsip kebebasan kehendak (*free will*), yang menjadi dasar hukum pidana modern. Hukum pidana mengasumsikan bahwa individu bertindak berdasarkan kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya (Mappaselleng & Kadir, 2023). Namun, dalam keadaan *heat of passion*, kebebasan tersebut terbatas karena emosi yang tidak terkendali mengganggu kemampuan berpikir rasional. Pengakuan terhadap *heat of passion* mencerminkan kompromi antara kebebasan kehendak dan realitas psikologis manusia. Dalam situasi tertentu, individu dapat kehilangan kendali akibat dorongan emosi yang

kuat, meskipun kehilangan kendali tersebut bersifat sementara. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tersebut tetap dianggap melawan hukum, tetapi derajat tanggung jawab pidananya dapat dikurangi untuk mencerminkan keterbatasan kehendak pelaku pada saat tindakan dilakukan.

Konsep *heat of passion* sebagai dasar pengurangan tanggung jawab pidana dalam pembunuhan memiliki kelemahan mendasar yang memerlukan reformasi. Kelemahan tersebut mencakup ambiguitas definisi, inkonsistensi penerapan, potensi penyalahgunaan oleh pelaku, dan ketidakmampuan untuk mencerminkan nilai sosial modern yang lebih adil serta inklusif. Sebagai doktrin yang berasal dari pandangan tradisional tentang sifat emosional manusia, *heat of passion* sering dianggap tidak relevan dalam sistem hukum modern yang menekankan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak korban. Ketidakjelasan doktrin tersebut melemahkan efektivitas hukum pidana sebagai instrumen keadilan dan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapannya.

Ambiguitas definisi dan elemen kunci menjadi salah satu kelemahan utama. Secara teoritis, doktrin ini mencakup provokasi signifikan dan kehilangan kendali spontan. Namun, batasan terkait "provokasi signifikan" dan "kehilangan kendali" sering tidak diatur secara tegas, membuka ruang interpretasi luas oleh hakim. Dalam praktik, kasus dengan karakteristik serupa sering menghasilkan putusan berbeda karena bergantung pada penilaian subjektif. Di beberapa yurisdiksi, penghinaan verbal atau perselingkuhan dianggap provokasi yang memadai, sementara di yurisdiksi lain tindakan serupa tidak diakui. Ketidakpastian tersebut menimbulkan persoalan serius dalam mewujudkan keadilan substantif karena lebih bergantung pada subjektivitas hakim daripada standar objektif yang terukur.

Selain itu, *heat of passion* gagal mengakomodasi kompleksitas motif dan kondisi psikologis pelaku. Banyak tindakan yang dikategorikan sebagai *heat of passion* tidak sepenuhnya didorong oleh provokasi mendadak, tetapi merupakan hasil akumulasi tekanan emosional yang berlangsung lama. Korban kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, sering bertindak impulsif setelah bertahun-tahun mengalami penderitaan fisik dan psikologis, namun tindakannya jarang diakui karena dianggap tidak spontan atau melampaui *cooling-off period*. Doktrin tersebut lebih mengakomodasi reaksi eksplosif mendadak dibandingkan kondisi emosional yang kompleks dan kumulatif (Kesselring, 2015). Akibatnya, hukum sering kali gagal memahami dinamika psikologis yang mendasari tindak pidana tertentu, terutama dalam konteks kekerasan domestik atau hubungan yang tidak setara.

Konsep ini juga rentan dimanfaatkan sebagai strategi oleh pelaku untuk menghindari hukuman berat. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan alasan provokasi untuk mengurangi derajat kesalahan, meskipun tindakannya menunjukkan niat jahat atau perencanaan. Ketidakjelasan standar evaluasi provokasi dan kehilangan kendali membuka celah manipulasi emosional di pengadilan. Sebagai contoh, pelaku laki-laki yang membunuh pasangannya dengan alasan perselingkuhan sering mendapat pengurangan hukuman, meskipun tindakannya mengandung unsur dominasi atau kontrol terhadap korban. Celah tersebut memungkinkan kekerasan berbasis emosi dinormalisasi atau bahkan dibenarkan melalui doktrin *heat of passion*.

Bias gender menjadi kelemahan signifikan lain dalam penerapan *heat of passion*. Doktrin lebih sering digunakan untuk meringankan hukuman bagi pelaku laki-laki, sementara pengalaman emosional perempuan cenderung diabaikan atau dinilai dengan standar berbeda. Perempuan yang bertindak impulsif akibat provokasi sering tidak mendapatkan pengakuan

setara karena sistem hukum masih mendasarkan penilaian pada standar maskulin. Perempuan yang membunuh pasangannya setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan domestik, misalnya, sering dianggap tidak memenuhi kriteria *heat of passion* karena tindakannya dinilai tidak spontan. Bias gender mencerminkan ketimpangan dalam cara hukum memahami pengalaman emosional berdasarkan gender, sehingga menghambat terciptanya keadilan substantif.

Selain bias gender, relevansi *heat of passion* semakin dipertanyakan dalam konteks nilai sosial modern yang menekankan pengendalian diri dan tanggung jawab individu. Masyarakat saat ini memiliki harapan lebih tinggi terhadap kemampuan individu untuk mengelola emosi dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dalam pandangan tersebut, pengakuan terhadap kehilangan kendali akibat provokasi sering dianggap bertentangan dengan prinsip tanggung jawab moral. Hukum pidana, sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial, harus memberikan pesan tegas bahwa kekerasan akibat emosi tidak dapat ditoleransi. Reformasi terhadap *heat of passion* diperlukan untuk mencerminkan nilai sosial yang lebih progresif, sehingga memastikan hukum pidana tetap relevan dan adil bagi semua pihak.

Konsep *heat of passion* sebagai dasar pengurangan tanggung jawab pidana dalam kasus pembunuhan menghadapi tantangan serius terkait relevansinya di era modern, sebut saja perubahan nilai moral dan standar pengendalian diri. Masyarakat modern memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap kemampuan individu dalam mengelola emosinya dan menyelesaikan konflik secara rasional (Kapoor, 2018). Konsep pengendalian diri kini dianggap bagian integral dari tanggung jawab moral, terutama dalam masyarakat yang mengedepankan norma hukum progresif (Silver & Silver, 2019). Dalam konteks tersebut, pengurangan hukuman berdasarkan *heat of passion* dianggap kontraproduktif karena memberi

toleransi terhadap perilaku kekerasan yang seharusnya dapat dihindari. Alih-alih memperkuat prinsip tanggung jawab, pengakuan terhadap doktrin tersebut sering dipandang sebagai pemakluman terhadap tindak kekerasan yang bertentangan dengan upaya menciptakan masyarakat yang damai dan beradab.

Perubahan pola interaksi sosial dan perkembangan teknologi digital juga menantang dasar filosofis *heat of passion*. Secara tradisional, doktrin ini didasarkan pada provokasi fisik yang terjadi secara langsung dan memicu reaksi spontan. Namun, di era digital, provokasi sering muncul melalui penghinaan daring, *doxing*, atau penyebaran konten memalukan di media sosial. Provokasi digital dapat menimbulkan dampak psikologis yang sama kuatnya, bahkan lebih signifikan dibandingkan provokasi fisik. Sistem hukum yang masih berpegang pada definisi tradisional sering kesulitan mengakomodasi realitas tersebut, sehingga memunculkan ketidakjelasan apakah provokasi virtual dapat diakui sebagai pemicu sah *heat of passion*. Kesenjangan semakin menegaskan perlunya pembaruan doktrin agar relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi.

Selain itu, penerapan *heat of passion* sering memperkuat bias gender yang merugikan perempuan. Dalam banyak kasus, laki-laki yang membunuh pasangannya dengan alasan perselingkuhan atau penghinaan terhadap "kehormatan" sering mendapatkan pengurangan hukuman melalui doktrin ini. Sebaliknya, perempuan yang mengalami tekanan emosional serupa cenderung dinilai lebih ketat dan jarang diakui memiliki alasan yang sama. Ketidaksetaraan tersebut mencerminkan standar ganda dalam penilaian hukum, di mana emosi laki-laki dianggap lebih wajar dibandingkan perempuan. Ketimpangan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan nilai kesetaraan gender yang menjadi bagian penting dari sistem hukum modern.

Relevansi *heat of passion* juga dipertanyakan ketika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan modern. Sistem hukum pidana saat ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan keseimbangan keadilan (Shittu & Okorie, 2021). Pengurangan hukuman atas dasar *heat of passion* berpotensi melemahkan tujuan tersebut. Pertama, doktrin tersebut mengirimkan pesan yang keliru bahwa kehilangan kendali emosional dapat ditoleransi dalam situasi tertentu, sehingga berisiko menormalisasi kekerasan. Kedua, pengurangan hukuman dapat menciptakan ketidakadilan bagi korban dan keluarga korban, yang berhak mendapatkan keadilan penuh atas kehilangan mereka. Dalam perspektif keadilan restoratif, fokus seharusnya diberikan pada perlindungan hak-hak korban dan pencegahan kekerasan serupa di masa depan, bukan pada pembenaran perilaku emosional yang merugikan.

Pendekatan hukum pidana modern yang menekankan akuntabilitas individu semakin mempersempit ruang bagi doktrin *heat of passion*. Dalam kerangka tersebut, kehilangan kendali akibat provokasi tidak lagi dianggap sebagai alasan sah untuk mengurangi tanggung jawab pidana. Sebaliknya, hukum menekankan pentingnya pengendalian diri yang wajar, bahkan ketika individu dihadapkan pada situasi yang memicu emosi negatif. Hal ini menggambarkan dorongan agar masyarakat menyelesaikan konflik secara rasional dan menghindari kekerasan sebagai respons emosional.

Dengan berbagai tantangan tersebut, relevansi *heat of passion* dalam hukum pidana modern semakin berkurang. Doktrin tersebut, meskipun awalnya lahir untuk mengakui kelemahan emosional manusia, kini sering bertentangan dengan nilai-nilai progresif yang menekankan keadilan substantif, akuntabilitas individu, dan perlindungan korban. Reformasi menjadi mendesak untuk memastikan doktrin *heat of passion* tetap relevan dan selaras dengan perkembangan sosial. Pembaruan

perlu mencakup definisi provokasi dan kehilangan kendali yang lebih objektif serta responsif terhadap teknologi, diiringi penekanan pada tanggung jawab individu. Tanpa reformasi yang memadai, *heat of passion* berisiko menjadi doktrin usang yang tidak relevan dan bertentangan dengan tujuan utama hukum pidana di era modern.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, konsep *heat of passion* sebagai dasar pengurangan tanggung jawab pidana dalam kasus pembunuhan mengandung kelemahan konseptual dan implementatif, yang terutama terletak pada ambiguitas definisi provokasi dan kehilangan kendali. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang interpretasi subjektif, dan menciptakan potensi penyalahgunaan, terutama dalam kasus yang melibatkan relasi kuasa atau kekerasan berbasis gender. Di era modern yang menuntut kepastian dan keadilan substantif, pendekatan tradisional terhadap *heat of passion* tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas sosial dan psikologis pelaku serta korban.

Reformulasi terhadap konsep *heat of passion* menjadi sebuah keniscayaan dalam pembaruan hukum pidana modern. Perumusan ulang harus mencakup definisi provokasi yang bersifat objektif, adaptif terhadap realitas sosial dan digital, serta penegasan terhadap *cooling-off period* sebagai penentu validitas kehilangan kendali yang sah. Reformulasi ini juga harus mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dan perlindungan korban sebagai bagian integral dari keadilan pidana. Dengan demikian, *heat of passion* dapat tetap diakui dalam sistem hukum, namun hanya dalam kerangka yang ketat, terukur, dan tidak memaklumi kekerasan sebagai luapan emosi semata.

Daftar Pustaka

Alicke, M., & Weigel, S. H. (2021). The Reasonable Person Standard: Psychological and Legal Perspectives. *Annual Review of Law and Social Science1*, *17*(1), 123–138.

Bergelson, V. (2021). Rationales: Rejected, Imagined and Real-Provocation, Loss of Control and Extreme Mental or Emotional Disturbance. *Northern Ireland Legal Quarterly*, *72*(2), 363–388.

Douglas, D. M. (2016). Doxing: A Conceptual Analysis. *Ethics Inf Technol*, *18*(1), 199–210.

Gregg D, C. (2017). *Rejecting Retributivism: Free Will, Punishment, and Criminal Justice*. Cambridge University Press.

Gruber, A. (2015). A Provocative Defense. *California Law Review*, *103*(2), 273–334.

Horder, J., & Fitz-Gibbon, K. (2015). When Sexual Infidelity Triggers Murder: Examining the Impact of Homicide Law Reform on Judicial Attitudes in Sentencing. *The Cambridge Law Journal*, *74*(2), 307–328.

Johnston, L. (2022). Psychosis, Heat of Passion, and Diminished Responsibility. *Boston College Law Review*, *63*(1), 1227–1294.

Kapoor, L. (2018). The Role of Emotional Intelligence in Conflict Resolution: A Cross Sectional Study. *Information Technology in Industry*, *6*(2), 58–63.

Kesselring, K. J. (2015). No Greater Provocation? Adultery and the Mitigation of Murder in English Law. *Law and History Review*, *34*(1), 199–225.

Khorin, A., & Khorin, E. (2021). The Role of Visuals in the Communication Process. *Artificial Intelligence*, *32*(1), 69–75.

M. Salerno, J., & Phalen, H. J. (2019). *Traditional Gender Roles and Backlash Against Female Attorneys Expressing Anger in Court*. *16*(4), 909–932.

Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran.

Meterko, V., & Cooper, G. S. (2021). Cognitive Biases in Criminal Case Evaluation: A Review of the Research. *Journal of Police and Criminal Psychology*, *37*(1), 101–122.

Mousourakis, G. (2022). Cumulative Provocation and Partial Defences in English Criminal Law. *Obiter: Nelson Mandela University Law Journal*, *28*(2), 291–303.

Patrick, C., & Lieberman, D. (2017). Not From a Wicked Heart: Testing the Assumption of the Provocation Doctrine. *Nevada Law Journal*, *18*(1), 33–60.

Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia. *Adalah*, *5*(4), 1–16.

Rosenberg, R. (2020). Human Dignity and the Doctrine of Provocation: A New Approach. *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy*, *34*(1), 281–306.

Shittu, A. K., & Okorie, A. R. (2021). Deterrence and Elimination Theories of Crime, Content and Application Within the Nigeria Justice System. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, *9*(5), 265–274.

Silver, E., & Silver, J. R. (2019). Morality and Self-Control: The Role of Binding and Individualizing Moral Motives. *Deviant Behavior*, *43*(2), 366–385.

Spierenburg, P. (2019). Benoît Garnot, Une Histoire du Crime Passionnel. Mythe et Archives. *Histoire & Soiétés*, *23*(2), 131–132.

Sullivan, G., Crombag, H., & Child, J. (2021). Loss of Control in the Appeal Court. *The Northern Ireland Legal Quarterly*, *34*(1), 281–306.

Weiss, K. J. (2023). Red Mist and the Irresistable Defense of "Losing It." *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, *51*(1), 431–435.